



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

TERESIA TEMAJA BETAN, Umur 61 tahun, Tempat Lahir Waibalun, Tanggal Lahir 05 Januari 1957 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Bertempat tinggal di RT.008 / RW.003, Kelurahan Lewolere, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Lrt tanggal 01 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Lrt tanggal 01 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan dibawah Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Lrt tanggal 01 Agustus 2018 yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum bapak Antonius Keluis Kerans ;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat dari Bank Rakyat Indonesia untuk penutupan rekening ;
- Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka pemohon datang ke Pengadilan Negeri Lantuka untuk mengajukan Permohonan perwalian untuk penarikan dan penutupan rekening SIMPEDES Nomor : 3492-01-002246-53-3

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Antonius K Kerans, alamat Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka agar dalam sidang khusus untuk itu dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pemohon untuk melakukan penarikan dan penutupan rekening SIMPEDES Nomor : 3492-01-002246-53-3 atas nama Antonius K Kerans, alamat Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERESIA TEMAJA BETAN, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERESIA TEMAJA BETAN yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANTONIUS KELUIS KERANS yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor PEM.43.1/46. tertanggal 05 Desember 1983 antara ANTONIUS KELUIS KERANS dan TERESIA TEMAJA BETAN yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ANTONIUS KELUIS KERANS yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 5 ;
6. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor seri 84413913 atas nama ANTONIUS KELUIS KERANS yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi yang Surat Keterangan Ahli waris dari Kelurahan Lewolere bukti surat tersebut diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. FREDERIKUS KEROGONG KERANS ;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk melakukan penarikan uang dan penutupan rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Antonius K. Kerans ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum bapak Antonius K. Kerans ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum bapak Antonius K. Kerans menikah pada tanggal 12 Juli 1983 di Gereja St. Ignasius Waibalun – Larantuka ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum bapak Antonius K. Kerans dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni anak pertama Saksi sendiri Frederikus Kerogong Kerans, anak kedua Albertus Ringaama Kerans dan anak ketiga Yustina Martha Kerans ;
- Bahwa Antonius K. Kerans meninggal pada tanggal 16 Juni 2018 di rumah karena sakit;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhum bapak Antonius K. Kerans adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Guru ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang tersimpan di rekening milik almarhum bapak Antonius K. Kerans sejumlah kurang lebih Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Koperasi Mardiwiyata sehingga rencananya akan dikembalikan kepada Koperasi Mardiwiyata ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak keberatan apabila Pemohon mengambil uang dan menutup rekening milik almarhum bapak Antonius K. Kerans;
- Bahwa ke 2 (dua) anak almarhum bapak Antonius K. Kerans yang lainnya tidak keberatan apabila pemohon mengambil uang dan menutup rekening milik almarhum bapak Antonius K. Kerans tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi Pemohon menyatakan benar;

2. ANTONIUS IRIANTO;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan penarikan uang dan penutupan rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Antonius K. Kerans;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum bapak Antonius K. Kerans ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum bapak Antonius K. Kerans menikah pada tanggal 12 Juli 1983 di Gereja St. Ignasius Waibalun – Larantuka ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum bapak Antonius K. Kerans dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni anak pertama Saksi sendiri Frederikus Kerogong Kerans, anak kedua Albertus Ringaama Kerans dan anak ketiga Yustina Martha Kerans ;
- Bahwa Bapak Antonius K. Kerans meninggal pada tanggal 16 Juni 2018 di rumah karena sakit ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat meninggalnya almarhum Antonius K. Kerans ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman almarhum bapak Antonius K. Kerans ;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhum adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Guru ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tinggal bersama anak Pemohon yakni Saksi Frederikus Kerogong Kerans ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keseharian pemohon baik di lingkungan dan Pemohon tidak pernah bermasalah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang tersimpan di rekening milik almarhum bapak Antonius K. Kerans sejumlah kurang lebih Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Uang tersebut adalah milik Koperasi Mardiwiyata sehingga rencananya akan dikembalikan kepada Koperasi Mardiwiyata ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak keberatan apabila pemohon mengambil uang dan menutup rekening milik almarhum bapak Antonius K. Kerans tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak almarhum bapak Antonius K. Kerans tidak keberatan apabila pemohon mengambil uang dan menutup rekening milik almarhum bapak Antonius K. Kerans tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka untuk menyatakan sah perbuatan Pemohon untuk melakukan penarikan dan penutupan Rekening Tabungan SIMPEDES Bank BRI Cabang Larantuka Nomor Rekening : 3492-01-002246-53-3 atas nama ANTONIUS K. KERANS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s.d P-7, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di persidangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon, pertimbangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 5306031207180002 atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak yang bernama FREDERIKUS KEROGONG KERANS, ALBERTUS RINGAAMA KERANS, dan YUSTINA MARTHA KERANS, dan saat ini Pemohon berstatus sebagai Kepala Keluarga setelah suami pemohon yang bernama almarhum ANTONIUS KELUIS KERANS meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Negeri Larantuka ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon yaitu almarhum ANTONIUS KELUIS KERANS, membuktikan bahwa almarhum ANTONIUS KELUIS KERANS bekerja sebagai guru dan juga sama-sama bertempat tinggal di Larantuka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akte Perkawinan atas nama Pemohon dengan ANTONIUS KELUIS KERANS, membuktikan bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum ANTONIUS KELUIS KERANS;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum bapak ANTONIUS KELUIS KERANS, membuktikan bahwa almarhum ANTONIUS KELUIS KERANS meninggal pada tanggal 16 Juni 2018;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi buku tabungan Bank Rakyat Indonesia SIMPEDES dengan nomor seri 84413913 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS K KERANS, membuktikan bahwa rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 3492-01-002246-53-3 sebagaimana tertulis pada buku tabungan tersebut adalah benar milik suami pemohon yaitu almarhum ANTONIUS KELUIS KERANS;

- Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Lewolere Pemohon adalah istri sah dari almarhum Keluis Kerans;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum ANTONIUS KELUIS KERANS telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama FREDERIKUS KEROGONG KERANS, ALBERTUS RINGAAMA KERANS, dan YUSTINA MARTHA KERANS ;
- Bahwa Bapak Antonius K. Kerans meninggal pada tanggal 16 Juni 2018 di rumah karena sakit dan sebelum meninggal almarhum adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Guru ;
- Bahwa almarhum ANTONIUS KELUIS KERANS semasa hidupnya bekerja sebagai guru dan memiliki uang tabungan yang belum diambil ditabungan SIMPEDES Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 3492-01-002246-53-3;
- Bahwa uang tersebut nantinya akan dikembalikan kepada Koperasi Mardiwiyata;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon dan melihat maksud dan tujuan Pemohon di atas, maka tanpa merubah maksud dan tujuan dari dasar permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum ANTONIUS K KERANS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akte Perkawinan atas nama Pemohon dengan ANTONIUS KELUIS KERANS dan bukti surat P- 7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Lewolere, serta Saksi FREDERIKUS KEROGONG KERANS membuktikan bahwa Pemohon sebelumnya adalah isteri sah dari ANTONIUS KELUIS KERANS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon merupakan ahli waris golongan ke I yang berhak atas uang almarhum suami Pemohon yaitu ANTONIUS KELUIS KERANS yang masih tersimpan dalam rekening Bank Rakyat Indonesia SIMPEDES atas nama ANTONIUS K KERANS dengan nomor rekening 3492-01-002246-53-3;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Permohonan Pemohon dapat di kabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah Pemohon sebagai ahli waris dari ANTONIUS KELUIS KERANS dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penarikan dan penutupan Rekening Tabungan SIMPEDES Bank BRI Cabang Larantuka Nomor Rekening : 3492-01-002246-53-3 atas nama ANTONIUS K. KERANS;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yandrif D. Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yandrif D. Mauboy, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,
- Biaya ATK : Rp. 50.000,
- Biaya panggilan : Rp. 85.000,
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,
- Biaya materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk turunan resmi penetapan;
Panitera
Pengadilan Negeri Larantuka;

LAHIBU WENI, S.H.

NIP. 19670617199303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)